

**PROGRAM KEBUMEN MAKMUR
DI BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN
(ANALISA TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ATIQ MAULA AL FARIHAH

20103080085

PEMBIMBING :

Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Kabupaten Kebumen merupakan wilayah di provinsi Jawa Tengah yang menduduki peringkat pertama kabupaten termiskin. Dengan adanya dana zakat yang disalurkan dapat membantu menangani permasalahan kemiskinan. Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai acuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sesuai undang-undang tersebut bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dalam penyalurannya, BAZNAS Kabupaten Kebumen menggunakan akad hibah, namun terdapat infaq yang diberikan oleh *mustahiq* setelah mendapatkan bantuan usaha.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Metode analisis yang digunakan ialah deskriptif-analisis dengan teori zakat produktif dan teori hibah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang mana terdapat penggambaran kejadian atau fakta lapangan yang nantinya dianalisis menggunakan teori yang digunakan. Dari data-data yang diperoleh, kemudian diolah dan dianalisis yang nantinya dapat ditarik kesimpulan yang didasarkan pada penilaian penulis terhadap teori yang ada dengan keadaan realita lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, zakat yang diberikan untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* berupa uang, alat penunjang usaha, atau pelatihan skill. *Mustahiq* dari program kebumen makmur ialah dari golongan delapan ashnaf, hal tersebut sesuai dengan QS. at-Taubah ayat 60. Dalam praktiknya, BAZNAS tidak mengharapkan imbalan dari para *mustahiq*, hal tersebut sesuai dengan pengertian dari akad hibah yaitu pemberian secara sukarela tanpa adanya imbalan yang diharapkan. Oleh sebab itu, infaq bukanlah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh *mustahiq*, namun infaq tersebut hanya bersifat seikhlasnya guna melatih *mustahiq* dalam memberikan sebagian hartanya untuk dizakatkan sebagai bentuk kepedulian sosial.

Kata Kunci : Pendayagunaan Zakat Produktif, BAZNAS Kebumen, Hibah.

ABSTRAC

Kebumen Regency is an area in Central Java province which is ranked first among the poorest districts. With the zakat funds that are distributed, it can help deal with the problem of poverty. The government has stipulated Law Number 23 of 2011 as a reference in the management of zakat in Indonesia. In accordance with the law, zakat can be used for productive businesses in the context of handling the poor and improving the quality of the people. In its distribution, BAZNAS Kebumen Regency uses a grant contract, but there is an infaq given by mustahiq after receiving business assistance.

The type of research used is field research using a normative-judicial approach. The analysis method used is descriptive-analysis with the theory of productive zakat and the theory of grants. The data collection technique in this study uses interview and documentation techniques where there is a description of events or field facts which will later be analyzed using the theory used. From the data obtained, it is then processed and analyzed which can later draw conclusions based on the author's assessment of the existing theory with the reality of the field.

Based on the results of the research obtained, the zakat given for mustahiq economic empowerment is in the form of money, business support tools, or skill training. Mustahiq from the prosperous kebumen program is from the group of eight ashnaf, this is in accordance with QS. at-Taubah verse 60. In practice, BAZNAS does not expect anything in return from the mustahiq, this is in accordance with the meaning of the grant contract, which is a voluntary grant without any expected reward. Therefore, infaq is not something that must be done by mustahiq, but infaq is only sincere in order to train mustahiq in giving part of his property to be zakat as a form of social concern.

Keywords : Utilization of Productive Zakat, BAZNAS Kebumen, Grants.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atiq Maula Al Farihah
NIM : 20103080085
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Program Kebumen Makmur di Baznas Kabupaten Kebumen (Analisa Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 27 Juni 2024

Yang menyatakan,



Atiq Maula Al Farihah
NIM. 20103080085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Atiq Maula Al Farihah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Atiq Maula Al Farihah

NIM : 20103080085

Judul : "Program Kebumen Makmur Di Baznas Kabupaten Kebumen (Analisa Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Pembimbing


Dr. Saifuddin, SHL., MSI.

NIP. 19780715 200912 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-629/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PROGRAM KEBUMEN MAKMUR DI BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN
(ANALISA TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ATIQ MAULA AL FARIHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080085
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 66947d7cd8eb



Penguji I
Dr. Zulsiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 668f81850ae1



Penguji II
Muhamad Uhl Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 668cae1e59299



Yogyakarta, 28 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66949202c4b5d

MOTTO

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”

-Imam Syafi'i-

“Angin tidak berhembus untuk menggoyahkan pepohonan, melainkan menguji

kekuatan akarnya”

-Ali bin Abi Thalib-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT. Dan Rasulullah SAW.

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan secara khusus untuk :

Alamamter tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ibu, Bapak (*in heaven*)

Kepada seluruh keluarga saya yang selalu memberikan semangat

Terima kasih atas semua doa, dukungan, perhatian, dan kesempatan.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan kasih dan sayang-Nya, Aamiin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 secara garis sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fatḥah	Ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الأ نبياء والمرسلين نبينا وحبينا سيدنا محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اقباعد

Segala puji hanya milik Allah SWT. tuhan seluruh alam, yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Kekuatan serta kasih dan sayang kepada semua makhluk-Nya, termasuk kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala nikmat yang dianugerahkan oleh-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Junjungan Umat Islam Nabi Agung Muhammad SAW., beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat perjuangan dakwah Rasulullah SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang berupa ajaran agama Islam.

Skripsi ini pada akhirnya dapat selesai dengan izin dan ridho Allah SWT, serta dengan seluruh dukungan, kebaikan, dan doa dari seluruh pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkanlah penulis dalam menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.SI. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dari awal perkuliahan hingga dalam pemantapan judul skripsi ini.
6. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta dukungan selama penelitian dan penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelajaran hidup yang sangat bermanfaat. Tak lupa juga kepada seluruh Staff Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua, Ibu dan Bapak (Alm). Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun. Semoga Ibu sehat dan diberikan rezeki yang berkah barokah, hingga dapat menikmati kesuksesan masa depan

bersama-sama. Semoga bapak disana selalu bangga pada anak perempuan satu-satunya ini.

9. Adikku Nabil Ali Fikri yang selalu menyebarkan, semoga selalu mendoakan dan mendukung kesuksesan kakaknya. Semoga kesuksesan juga selalu menyertaimu.
10. Tante dan om, terimakasih selalu bisa menjadi kakak untuk ponakan perempuan satu-satunya ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah.
11. Keluarga besar. Terimakasih tidak terkira dan terukur atas semangat dan doanya, sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Semoga sehat dan berkah selalu hingga dapat menikmati kesuksesan masa depan bersama-sama.
12. Teman-teman Ambis (Fayik, Huri, dan Alfani) yang sudah kebersamai dari awal PBAK hingga saat ini, semoga pertemanan yang sudah terjalin bisa sampai kelak nanti, semangat dan terimakasih atas segala canda tawanya.
13. Husnus Sangadah yang selalu menjadi teman dalam penyusunan skripsi ini.
14. Wasiatul Qolbi yang selalu membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman Baitul Izzah dan kamar Aisyah yang selalu mendengarkan keluh kesah, dan selalu memaklumi ketantruman saya ini.
16. Kelompok KKN 111 Dusun Kutosari, Kecamatan Mirit, yang sudah memberikan warna dalam perjalanan kuliah ini, dan semoga kita selalu bisa menjaga tali silaturahmi.

17. Teman-teman seangkatan HES 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
18. Pihak BAZNAS, yang sudah memberikan pengalaman pada saat magang kelembagaan Islam, dan sudah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
19. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, walaupun belum bisa Penulis sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis kepada seluruh pihak.
20. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for just being me all time.*

Semoga segala kebaikan tercatat sebagai amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik yang membangun, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II ZAKAT PRODUKTIF DAN HIBAH	23
A. Prinsip Dasar Teoritik Zakat	23
B. Ruang Lingkup Zakat Produktif	33
C. Hibah	41
BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN PROGRAM KEBUMEN MAKMUR DI BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN.....	56
A. Profil BAZNAS Kabupaten Kebumen	56
B. Program Unggulan BAZNAS Kabupaten Kebumen	60
C. Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen	61
D. Praktik Pendayagunaan Zakat Produktif Program Kebumen Makmur	63
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM KEBUMEN MAKMUR.....	82
A. Praktik Pendayagunaan Zakat Produktif Program Kebumen Makmur di BAZNAS Kabupaten Kebumen	82
B. Analisis Akad Hibah Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Program Kebumen Makmur di BAZNAS Kabupaten Kebumen	88
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah *Mustahiq* Usaha Mikro Kebumen Makmur 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada negara berkembang seperti di Indonesia banyak permasalahan yang terjadi, salah satunya ialah permasalahan dalam hal pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan banyak hal, seperti dengan bidang ekonomi, bidang sosial, politik, kesehatan, dan juga pendidikan. Seorang ahli pembangunan dari Inggris yaitu Robert Chambers menyampaikan bahwasannya kemiskinan merupakan sebuah jebakan.¹ Menurutnya, terdapat beberapa jebakan kemiskinan yang terdiri dari lima ketidakberuntungan, di antaranya ialah kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan.²

Dalam hal tersebut, negara perlu untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat dalam suatu negara, yaitu dengan adanya pembangunan nasional. Menurut Ginanjar Kartasasmita, pembangunan nasional merupakan suatu perubahan yang diinginkan untuk menuju yang lebih baik dengan upaya terencana.³ Perlu kita lihat bahwasannya pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup beberapa perubahan yang mendasar atas struktur sosial, sikap dari

¹ Kuntoro Noor Aflah, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta : Forum Zakat, 2006), hlm. 123.

² *Ibid*, hlm. 123.

³ Pardhie Aslieya El-kkeiro <https://id.scribd.com/document/368225423/Apa-Itu-Pembangunan>. Akses pada 21 November 2023.

masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Di samping itu, harus tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan juga pengentasan kemiskinan.

Pada permasalahan pengentasan kemiskinan, negara menjadi aspek yang berperan penting dan memiliki tanggung jawab yang besar. Terdapat beberapa penyebab kemiskinan, di antaranya ialah upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan bertambahnya angka pengangguran tanpa adanya penambahan kesempatan kerja.⁴ Adanya upah minimum yang dibuat memiliki tujuan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dengan demikian dapat mengurangi angka kemiskinan.⁵ Standar hidup masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan bakat. Pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi dalam mengatasi kemiskinan.⁶ Penyebab utama terjadinya pengangguran dan memiliki dampak langsung terhadap tingginya angka kemiskinan yaitu terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan.⁷

⁴ Larasati Prayoga, M., Muchtolifah, Sishidayati, Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, *Jambura Economic Education Journal*, 2021

⁵ Wiwin Priana P, Laga Priseptian, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur*, 2022

⁶ Pangiuk A. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2009-2013, *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2018

⁷ Wiwin Priana P, Laga Priseptian, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur*, 2022

Di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Sesuai dengan data BPS yang dikeluarkan tahun 2023 Kebumen memiliki presentase kemiskinan mencapai 16,34 persen dengan jumlah penduduk sebanyak 195,45 ribu jiwa. Dilihat dari garis kemiskinan di daerah Kebumen mencapai Rp451.678,00 rupiah/kapita/bulan.⁸ Dan terdapat 41590,00 jiwa yang masih menganggur pada tahun 2023.⁹

Jika melihat dari data tersebut, rasanya kurang tepat apabila seluruh lapisan masyarakat memiliki harapan penuh dan bergantung pada bantuan dari pemerintah. Berdasarkan laporan dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), Indonesia menduduki peringkat pertama dengan populasi muslim terbanyak di Indonesia.¹⁰ RISSC mencatat terdapat 240,62 juta jiwa yang beragama Islam pada tahun 2023. Hal tersebut setara dengan 86,7% dari total 277,53 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Dari data tersebut menjadikan Indonesia memiliki peluang yang besar dalam mengoptimalkan instrumen filantropi Islam, yakni dengan menjadikan zakat sebagai salah satu sumber untuk kesejahteraan rakyat.

⁸ <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>. Diakses pada 6 Desember 2023

⁹ <https://kebumenkab.bps.go.id/indicator/6/58/1/ketenagakerjaan.html>. Diakses pada 28 Mei 2024

¹⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%2C%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%2C53%20juta%20jiwa>. Diakses pada 14 November 2023

Abdurrachman Qadir menjelaskan bahwa cara untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya ialah dengan cara adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.¹¹ Seperti yang tertuang di dalam Surat al-Hasyr (59) : 7¹²

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذو القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدَ الْعِقَابِ

Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa harta yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT diperuntukkan untuk anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Hal tersebut agar harta tidak menumpuk hanya pada golongan kaya saja. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) :103¹³,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ayat tersebut menjelaskan wujud taubat dan ketaatannya seorang hamba kepada tuhan (Allah SWT.) yaitu dengan menunaikan zakat. Yang mana zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental agama Islam yang bisa

¹¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 24.

¹² QS. al-Hasyr (59) : 7

¹³ QS. At-Taubah (11) : 103

memberikan pengaruh positif pada tingkah laku masyarakat serta pembangunan perekonomian.¹⁴

Dalam pelaksanaannya, zakat diatur oleh pemerintah dengan menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang sebelumnya memakai Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dipaparkan bahwasannya pemerintah membentuk BAZNAS sebagai lembaga nonstruktural dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Misi dari BAZNAS sendiri ialah menjadi sebuah lembaga zakat yang amanah, transparan, dan professional. BAZNAS serta pemerintah bertanggungjawab untuk mengelola dana zakat sesuai dengan ajaran agama Islam, amanah, kemanfaatan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.¹⁵ Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.¹⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen didirikan pada tahun 2007 yang diresmikan oleh Bupati Kebumen Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si beserta Wakil Bupati Kebumen K.H. Muhammad Nashirudin Al Mansyur. BAZNAS Kabupaten Kebumen memiliki beberapa program yang digunakan

¹⁴ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987) hlm. 71.

¹⁵ Nina Triyani, "Manajemen Resiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Risk Manajemen AT Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", *Jurnal Al-Muzariah* vol.5:2 (April 2017) hlm. 116.

¹⁶ Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

sebagai wadah untuk penyaluran dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah). Terdapat beberapa model penyaluran zakat, yaitu secara konsumtif dan produktif. Penyaluran secara konsumtif tidak adanya target untuk menjadikan kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*. Sedangkan penyaluran zakat secara produktif terdapat harapan untuk menjadikan kemandirian ekonomi pada diri *mustahiq*.¹⁷ Penyaluran secara konsumtif dilakukan secara reguler dimana dilaksanakan setiap tiga bulan sekali pada empat zona wilayah. Sedangkan secara produktif, BAZNAS Kabupaten Kebumen menggunakan model pendayagunaan yang bersifat pemberdayaan.

Bentuk pendayagunaan dana zakat yang disalurkan yaitu dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Program kebumen makmur merupakan penyaluran dana zakat bidang ekonomi yang bersifat pengembangan dan pemberdayaan zakat yang berorientasi pada ekonomi produktif bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro yang mengalami kekurangan modal. Di dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwasannya zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹⁸ Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah tertera di dalam Pasal 15-16 tentang bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi dari BAZNAS kabupaten/kota. Mengenai hal tersebut, pendayagunaan yang ditujukan untuk usaha yang produktif

¹⁷ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponorogo", *Jurnal Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo*

¹⁸ Pasal 27 ayat (1)

kemudian diatur di dalam Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, diharapkan dapat dijadikan acuan atau jalan keluar lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat secara efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat.

Sesuai dengan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis ingin melakukan penelitian terhadap kesesuaian praktik penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen terhadap peraturan hukum positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dibahas guna membatasi pembahasan yang terlalu luas. Adapun rumusan masalahnya ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pendayagunaan zakat produktif dengan program kebumen makmur di BAZNAS Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana implementasi akad hibah pada praktik pendayagunaan zakat produktif pada program kebumen makmur di BAZNAS Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan zakat produktif dengan program kebumen makmur di BAZNAS Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana akad hibah yang dipraktikkan dalam pengelolaan zakat produktif dengan program kebumen makmur di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan terkhusus di dalam dunia akademik dan studi keislaman.
2. Bagi BAZNAS dan lembaga yang terkait, semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk bisa memaksimalkan program zakat produktif yang dilaksanakan dalam lembaga tersebut.
3. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok

permasalahan. Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi dan juga sebagai acuan bahwasannya terdapat penelitaian yang serupa tetapi tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Se jauh penelusuran penulis, terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh May Laylatul Istiqomah pada tahun 2022, dengan judul “Model Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Studi BAZNAS Yogyakarta)”.¹⁹ Penelitian ini membahas mengenai model zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Yogyakarta dan dampaknya terhadap para mustahik. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan ialah membahas mengenai zakat produktif yang dilakukan penulis oleh BAZNAS. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan penulis ini membahas kesesuaian akad yang digunakan didalam praktik pengelolaannya, dan selain itu juga perbedaan lokasi dalam penelitian yaitu penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuningsih, Arivatu Ni'mati R. dan Ashlihah pada tahun 2020 dengan judul “Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat di Desa Cupak Kabupaten Jombang”.²⁰ Penelitian

¹⁹ May Laylatul Istiqomah, “Model Zakat Produktif Kota Yogyakarta dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Studi BAZNAS Yogyakarta)”. *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

²⁰ Tri Wahyuningsih, Arivatu Ni'mati R., dan Ashlihah, “Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat di Desa Cupak, kabupaten Jombang”. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, Vol. 1, 2020

tersebut memunculkan konsep baru yang dapat digunakan dalam pengelolaan zakat produktif di Desa Cupak berdasarkan IDZ. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah dengan tema zakat produktif. Perbedaannya ialah jika pada jurnal tersebut memunculkan ide konsep yang dapat digunakan dalam pengelolaan zakat produktif di Desa Cupak, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis ialah memastikan apakah peristiwa yang terjadi dalam penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfa Nisa pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad *Qardul Hasan* (Studi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh kota)”.²¹ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah dalam hal penyaluran dana zakat untuk kegiatan produktif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ialah penggunaan akad pada BAZNAS Desa Lampaseh dan BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Fena Wardatul Fitria pada tahun 2023 dengan judul “Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberian Modal Bergulir Tanpa Bunga di BAZNAS Kabupaten Pacitan”.²² Penelitian ini menjelaskan

²¹ Alfa Nisa, “Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad *Qardul Hasan* (Studi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh kota)”. *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2023).

²² Fena Wardatul Fitria, “Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberian Modal Bergulir Tanpa Bunga di BAZNAS Kabupaten Pacitan”. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

bagaimana penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pacitan. Mekanisme yang digunakan ialah dengan memberikan modal bergulir tanpa bunga. Bentuk perjanjian antara BAZNAS dengan mustahik yaitu menggunakan akad *qard al-hasan*. Pada hal ini pihak BAZNAS memberikan manfaat bagi para *mustahiq* untuk mendapatkan pinjaman dalam memperoleh modal untuk pengembangan usahanya tanpa adanya bunga pengembalian. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Pacitan menerapkan pemberian toleransi bagi peminjam yang mengalami kredit macet dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Hal yang membedakan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pada akad yang digunakan pada tempat penelitian penulis.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik ialah penjelasan kaidah ilmiah yang menjadi konsep sebuah kunci yang digunakan di dalam sebuah penelitian. Kerangka teoretik juga sebagai pemandu ilmiah untuk menentukan fokus dalam penelitian. Dalam penelitian ini kerangka teoretik yang digunakan ialah zakat produktif dan akad hibah.

1. Zakat Produktif

Secara bahasa, zakat memiliki beragam arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).²³ Sedangkan zakat secara syara' ialah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan

²³ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

pada golongan tertentu.²⁴ Dengan kata lain, zakat dapat diartikan bahwasannya suatu kadar dari harta seseorang yang diberikan kepada seseorang yang berhak menerima dengan adanya beberapa syarat.²⁵

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “productive” yang memiliki arti menghasilkan, memberikan banyak hasil, menghasilkan banyak barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.²⁶ Kata produktif di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), selain itu bersifat mendatangkan yang dalam hal ini dapat memberi hasil, manfaat, dan sebagainya, selain itu juga dapat menguntungkan untuk dapat menghasilkan terus dan dapat dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Dari pengertian yang sudah dipaparkan mengenai zakat dan produktif, apabila digabungkan maka zakat produktif memiliki pengertian yaitu pemberian sebagian harta muzaki kepada mustahiq yang bisa membuat penerimanya (*mustahiq*) menghasilkan sesuatu secara terus-menerus.²⁷

Dengan kata lain, dana zakat yang dikeluarkan oleh *muzakī* dapat digunakan oleh *mustahiq* guna membantu atau mengembangkan usaha mereka, yang mana keuntungan dari usaha tersebut dapat digunakan untuk memenuhi

²⁴ Roy Fadhil, Syakur, *Terjemah Fathul Qarib Masakini*, (Kediri : Pustaka ‘Azm, 2015), hlm. 186

²⁵ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : CV Sinar Baru, 1986) hlm. 192

²⁶ *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Joyce M. Hawkins, (Oxford-Erlangga, 1996) hlm. 267

²⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 64

kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat menjadikan salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan dengan mendorong para *mustahiq* mengembangkan usahanya dan dapat mengoptimalkan dana zakat yang sudah diterimanya yang nantinya dapat berakibat pada kemandirian ekonomi dan menciptakan iklim masyarakat yang produktif.²⁸ Oleh sebab itu, BAZNAS Kabupaten Kebumen menyalurkan dana zakat secara produktif yaitu guna memberdayakan para *mustahiq* dengan dana zakat yang diterima dapat dikembangkan dan keuntungan dari pengembangan tersebut dapat dirasakan secara-terus menerus. Sedangkan jika zakat hanya disalurkan dengan pola konsumtif, maka banyak lapisan masyarakat yang hanya menanti bantuan dan tidak adanya usaha mengembangkan dan mengasah keahliannya.

Di Indonesia, regulasi mengenai pengelolaan zakat diatur di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Agama No. 31 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sudah diatur atau dijelaskan mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di dalam Pasal 27 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwasannya zakat

²⁸ Reni Oktaviani dan Efri Syamsul bahri, "Zakat Produktif Sebagai Model Kerja Usaha Mikro", *Jurnal Perisai*, Vol. 2 No. 2, 2010, hlm. 102

dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan juga dalam rangka peningkatan kualitas umat.

Dengan menggunakan teori zakat produktif sebagai tinjauan dalam praktik pendayagunaan zakat produktif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana penyaluran dana zakat terutama untuk kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan hukum yang ada. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum zakat produktif yang diterapkan dalam praktik pendayagunaan zakat produktif.

2. Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yaitu merupakan bentuk *masdar* dari kata *وهب* yang berarti pemberian.²⁹ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hibah merupakan pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.³⁰ Secara terminology, hibah merupakan suatu pemberian yang dilaksanakan tanpa adanya paksaan yang merupakan salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharap adanya imbalan.³¹

²⁹ *Kamus Arab Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997) hlm. 1584.

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/hibah>. Diakses pada 10 Februari 2024

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet 1 , (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 540.

Mengenai pengertian hibah secara terminologi, ulama menjelaskan pengertian hibah secara terperinci yaitu sebagai berikut :³²

a. Kepindahan kepemilikan objek

Akad hibah merupakan akad yang objeknya berpindah kepada dan sah milik penerima pada saat pemilik memberikannya.

b. Imbalan

Kata imbalan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara akad hibah dan akad bisnis yang ditandai dengan adanya pertukaran. Jika di dalam akad jual beli terdapat pertukaran barang dengan harga, di dalam akad *ijarah* terdapat pertukaran jasa/manfaat barang dengan harga sewa/upah, maka di dalam akad hibah tidak terdapat imbalan atas objek yang sudah diberikan.

c. Waktu

Waktu yang dimaksud ialah waktu pemberian objek hibah yaitu pada saat pemberi dan penerima masih hidup.

d. Hukum

Hukum melaksanakan hibah adalah sunnah. Hal tersebut menjadikan hibah berbeda dengan zakat, membayar hutang, dan juga menafkahi keluarga yang sifatnya ialah wajib.

³² Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyah*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 2.

Berikut merupakan rukun dan syarat hibah, yaitu :³³

a. Adanya subjek hukum

Subjek hukum di dalam akad hibah ini ialah pemberian dan orang yang diberi. Sebagai pemberi syarat barang yang diberikan sah hukumnya dan penerima ialah orang yang berhak memilikinya.

b. Ijab dan kabul

Ijab dan kabul merupakan sebuah pelafalan, hal tersebut dapat dilaksanakan secara lisan maupun tulisan.

c. Objek

Objek dalam hal ini ialah barang-barang yang dihibahkan dan memenuhi syarat yaitu bendanya benar ada, benda memiliki nilai, kepemilikannya dapat dialihkan, benda tersebut dapat dipindahkan dan diserahkan kepada penerima.

Dengan menggunakan teori hibah, dapat menjadi alat analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua tentang bagaimanakah implementasi akad hibah yang digunakan dalam penyaluran zakat produktif. Hal tersebut bisa dilihat dengan kesesuaian rukun dan syarat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam penyalurannya.

³³ Abdul Ghofur Abshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 80.

F. Metode Penelitian

Menurut Firdaus dan Fakhry Zamzam bahwa metodologi penelitian merupakan gabungan dari semua metode ataupun sistem yang akan digunakan dalam penelitian.³⁴ Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitaian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan sebuah penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini ialah BAZNAS Kabupaten Kebumen dan pihak *mustahiq* penerima dana zakat guna kegiatan ekonomi produktif. Sementara itu objek dari penelitian ini ialah program kebumen makmur yang merupakan salah satu program pendistribusian dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative-empiris. Dimana sebuah penelitian mengkaji terhadap pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis di setiap peristiwa hukum terjadi. Dengan menggunakan pendekatan normative-empiris bertujuan untuk memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa yang terjadi apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada atau apakah peraturan tersebut dijalankan sebagaimana

³⁴ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : Budi Utama, 2018).

mestinya. Pendekatan penelitian tersebut juga menekankan penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.³⁵

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitik yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran umum suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian ialah mendapatkan data.³⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan narasumber dengan cara bertanya langsung untuk mendapatkan informasi yang

³⁵ Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum". <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=1>. Diakses pada 26 Oktober 2023

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 62.

dibutuhkan sesuai dengan pedoman wawancara.³⁷ Wawancara dilakukan kepada pihak BAZNAS sebagai *muzakī* yang dalam hal ini dilakukan kepada tiga pegawai BAZNAS Kabupaten Kebumen dan juga pimpinan yang menaungi pemberdayaan ekonomi produktif. Wawancara juga dilakukan kepada *mustahiq* kebumen makmur yang diambil sebagai sampel pada setiap jenis bantuan usaha yang diterima. Dalam memberikan pertanyaan, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur namun tetap terfokus pada konsep pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan adanya pertanyaan lain yang dilontarkan oleh penulis saat wawancara menyebabkan adanya informasi-informasi baru yang diberikan oleh responden terkait penelitian ini.

b. Dokumentasi

Studi dokumen dibagi menjadi 2, yaitu yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dari pihak-pihak yang terlibat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil para peneliti sebelumnya baik dari perpustakaan atau laporan penelitian.³⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, agar dapat diketahui tentang

³⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 155.

³⁸ *Ibid*, hlm. 155.

gambaran pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kebumen.

5. Analisis data yang digunakan dalam penelitian

Analisis data menggunakan deskriptif analisis. Menurut Lexy J. Moleong bahwa data ini dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.³⁹

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan praktik pendayagunaan zakat dengan program kebumen makmur di BAZNAS Kabupaten Kebumen, selanjutnya diuraikan pula tinjauan hukum Islam dan juga hukum positif terhadap penyaluran dana zakat untuk usaha produktif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimuat di dalam penelitian ini ialah mengenai pokok-pokok pembahasan pada setiap bab yang saling berkaitan. Tujuan dari adanya sistematika pembahasan ialah untuk memudahkan pemahaman mengenai

³⁹ Lexy J. Moelng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.6.

isi dan juga esensi dari sebuah penelitian, serta dapat memperoleh penyajian yang teratur dan sistematis. Adapun pembahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan. Di dalamnya menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari sebuah penelitian, telaah pustaka, kerangka teori secara umum, metodologi penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan. Bab satu merupakan sebuah pengantar untuk mencapai pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan secara komprehensif mengenai zakat produktif dan juga akad hibah yang menjadi dasar dalam menganalisis program kebumen makmur yang menjadi salah satu program penyaluran dalam pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum lembaga yang menjadi objek penelitian. Lembaga tersebut ialah BAZNAS Kabupaten Kebumen, dalam hal ini dijelaskan mulai dari sejarah, struktur organisasi, program-program yang ada. Selanjutnya di bab ini juga akan dipaparkan dari hasil wawancara terhadap pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen dan juga kepada pihak UMKM yang menjadi binaan BAZNAS mengenai praktik pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Bab keempat berisi mengenai inti dari pembahasan praktik pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen, yang memuat hasil analisis untuk digunakan dalam menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

Bab kelima merupakan sebuah penutup dari hasil penelitian yang memuat kesimpulan dan juga saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak yang bersangkutan atau kepada pembaca.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai praktik pendayagunaan zakat produktif dengan program kebumen makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program kebumen makmur di BAZNAS Kabupaten Kebumen merupakan salah satu program pentasharufan yang bersifat pengembangan dan pemberdayaan zakat yang berorientasi pada ekonomi produktif. Bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS bisa berupa modal, alat, atau pelatihan skill untuk lebih mengasah keahlian. Manajemen penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sudah sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Faktor yang mendukung terkait penerapan distribusi zakat dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat ialah dalil Al-Qur'an, pendapat cendekiawan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pendayagunaan zakat produktif dengan model pemberdayaan belum mampu berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pengawasan terhadap *mustahiq* yang berhak menerima dana zakat dan pengawasan terhadap perkembangan usaha *mustahiq* masih perlu ditingkatkan lagi. Peningkatan

tersebut guna tercapainya tujuan adanya pendayagunaan zakat produktif dalam peningkatan kualitas umat.

2. Praktik pendayagunaan zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* yaitu menggunakan akad hibah. Dimana tidak ada imbalan yang diharapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen. Kedua belah pihak telah melaksanakan akad hibah sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka tidak ada penghalang batalnya akad tersebut. Penyaluran dana zakat didasarkan pada surat at-Taubah ayat 60, dan BAZNAS Kabupaten Kebumen telah mengimplementasikannya sesuai dengan kebijakan demi tercapainya pemerataan pendapatan pemenuhan kebutuhan dasar umat, dan sebagai salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis praktik zakat produktif melalui program kebumen makmur BAZNAS Kabupaten Kebumen, terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu:

Bagi Pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen

1. Hendaknya BAZNAS Kabupaten Kebumen lebih memaksimalkan dalam proses pendampingan kepada para *mustahiq* program kebumen makmur. Ketika pendampingan dilakukan secara maksimal, maka akan tercipta usaha yang lebih berkembang dari yang dijalankan oleh *mustahiq*, sehingga dapat mencapai tujuan adanya program kebumen makmur.

2. Pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen bisa memberikan ilmu mengenai manajemen keuangan kepada para *mustahiq*, sehingga dana yang diberikan dapat dikelola dan dipakai untuk modal usahanya, dan dana yang diberikan akan tetap menjadi zakat produktif bukan zakat konsumtif.
3. BAZNAS Kabupaten Kebumen dapat memberikan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi produktif kepada mereka yatim piatu yang masuk ke dalam golongan miskin.

Bagi *Mustahiq* Program Kebumen Makmur

1. Bagi para *mustahiq* bisa memanfaatkan dan memaksimalkan dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS agar dapat tercapainya tujuan adanya program kebumen makmur.
2. Bagi para *mustahiq* program kebumen makmur lebih memaksimalkan dalam pelaporan terkait keberlangsungan usaha yang dijalankan, agar dapat membantu pihak BAZNAS dalam pengontrolan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid, (Bandung : Sygma creative media corp : 2014)

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitreah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet 1 , Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, (1996)

Abdul Ghofur Abshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, (2011).

Abdurrahman al-Jaiziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Rajawali Press, 2007)

Hilmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (1993).

Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, Jakarta : Sinar Grafika, (2004)

Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyah*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, (2019).

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : CV Sinar Baru, (1986).

Roy Fadhil, Syakur, *Terjemah Fathul Qarib Masakini*, Kediri : Pustaka 'Azm, (2015).

Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Kuwait : Dar-al-Bayan, tt

Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, (2021).

Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, Surabaya: CV. Cempaka, (1997).

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, (2004)

Metodologi Penelitian

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2008).

Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian.*, Yogyakarta : Budi Utama, (2018).

Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, (2020).

Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (2012).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, (2005).

Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum". <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=1>

Zakat

Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, (2001).

Alfa Nisa, "Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad *Qardul Hasan* (Studi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh kota)". *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2023).

Al-Mawardi, *Ahkamu al-Sulthaniyyah*, Kuwait : Dar al-Fikr, tt

An'im Fattach, Yatim Piatu Sebagai Mustahik Zakat Prespektif Hukum Islam, *Jurnal* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 06, (2016).

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, (2008).

Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, (2002).

- Emmy Hamidiyah, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta : Forum Zakat, (2006).
- Fena Wardatul Fitria, “Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberian Modal Bergulir Tanpa Bunga di BAZNAS Kabupaten Pacitan”. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).
- Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi zakatonomics Prespektif teoritis, Historis, dan Yuridis*, Batu : Literasi Nusantara, (2020).
- May Laylatul Istiqomah, “Model Zakat Produktif Kota Yogyakarta dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Studi BAZNAS Yogyakarta)”. *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).
- Nina Triyani, “Manajemen Resiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Risk Manajemen AT Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”, *Jurnal Al-Muzariah* vol.5:2, (2017).
- Nur Sholikin, Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Ditinjau dari Hukum Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Sya’iah*, UIN Raden Mas Said Surakarta, tahun, (2022).
- Reni Oktaviani dan Efri Syamsul bahri, “Zakat Produktif Sebagai Model kerja Usaha Mikro”, *Jurnal Perisai*, Vol. 2 No. 2, (2010).
- Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponorogo”, *Jurnal Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo*, (2018).
- Tri Wahyuningsih, Arivatu Ni’mati R., dan Ashlihah, “Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat di Desa Cupak, kabupaten Jombang”. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, Vol. 1, (2020).
- Yusuf Qardhawi, *Musykila al-Faqr wakaifa ‘Aalajaha al-Islam*, Beirut, (1966).

Hibah

- A.Rahman I Do’I, *Hudud dan Kewarisan* Jakarta : Srigunting, (1992).
- Abdurrahman al-Jaiziri, *Fikih Empat Mazhab*, Rajawali Press, (2007).
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid III*, Terjemahan Imam Ghazali Said, dkk, Jakarta : Pustaka Amani, (2007).
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ,Jakarta : Sinar Grafika, (2004).

Jaih Mubarak, hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyah*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, (2019).

Sayyid al-Bakri, I'natu tl-Thalibin III, Saudi Arabia : Dar al-Haya'I al-Kutub,t.t

Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, Surabaya: CV. Cempaka, (1997).

Ekonomi/Kemiskinan

Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Rajawali, (1987).

Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'I Antoni, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, (1992).

Larasati Prayoga, M., Muchtolifah, Sishidayati, Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, *Jambura Economic Education Journal*, (2021).

Pangiuk A. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2009-2013, *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, (2018).

Wiwin Priana P, Laga Priseptian, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur*, (2022).

Kamus

Kamus Arab Indonesia, Ahmad Warson Munawwir, Surabaya : Pustaka Progresif, (1997).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Joyce M. Hawkins, Oxford-Erlangga, (1996).

Lain-lain

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%2C%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%2C53%20juta%20jiwa.>

<https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>

<https://kabkebumen.baznas.go.id/baznas-profile>

<https://kebumenkab.bps.go.id/indicator/6/58/1/ketenagakerjaan.html>

Pardhie Aslieya El-kkeiro <https://id.scribd.com/document/368225423/Apa-Itu-Pembangunan>.

